



PUTUSAN

Nomor : 93/Pid.B/2016/PN.Bln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **DEDDY AKBARANI Bin (Alm) SYAHRANI**
Tempat Lahir : **Kotabaru**
Umur/ Tgl. Lahir : **34 Tahun/ 22 April 1981.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **Jl. Perjuangan Komp. Bengkel Rt.09 Ds. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalsel**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Swasta.**
- II. Nama Lengkap : **M. EFFENDI Bin MAHRUF**
Tempat Lahi : **Simpang Empat**
Umur/Tgl. Lahir : **24 Tahun / 30 November 1991**
Janis Kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaa : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jl. Kodekco Rt.14 Ds. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Swasta**
- III. Nama Lengkap : **MARSUKI Bin ANDI ASIKIN**
Tempat Lahir : **Bontang (Kaltim)**
Umur/Tanggal Lahir: **29 Tahun/31 Desember 1987**
Jenis Kelami : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Raya Batulicin Rt.02 Desa
Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab.
Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Jhonlin Marine
Lines (PT. JML)

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016;
3. Perpanjangan pertama Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri, tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan ke persidangan

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg PDM-25/BTL/Epp.2/04/2016, tertanggal 12 April 2016 yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. DEDDY AKBARANI Bin (Alm) SYAHRANI, Terdakwa II. EFFENDI Bin MAHRUF dan TERDAKWA III. MARSUKI Bin ANDI ASIKIN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DEDDY AKBARANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Terdakwa II. EFFENDI Bin MAHRUF dan TERDAKWA III. MARSUKI Bin ANDI

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIKIN masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan penjara, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah drum kosong warna hitam les kuning merk HEO (Heavi Equipment Oil;
- 1 (satu) buah jerigen warna hitam;
- 1 (satu) buah jerigen warna kuning merk GA 25;
- 1 (satu) buah selang warna hitam dengan ukuran panjang 2 meter;
- 1 (satu) buah selang warna kuning dengan panjang 3 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan secara lisan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa meminta dan memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan mengemukakan alasannya : para Terdakwa sangat menyesal, para Terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Batulicin oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2016, Reg.Perk. No : PDM-25/Ep.2/BTL/03/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

D a k w a a n :

Pertama

Bahwa Terdakwa I. DEDDY AKBARANI Bin (Alm) SYAHRANI bersama-sama dengan Terdakwa II. M. EFFENDI Bin MAHRUF dan Terdakwa III. MARSUKI Bin ANDI ASIKIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh para Terdakwa ditahun 2014 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai Tahun 2015, bertempat disepanjang jalan raya yang dilewati antara lain di Pasar Asam-asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan Desa Betung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. DEDDY AKBARANI adalah karyawan PT. JML (Jhonlin Marine Lines) yang bertugas dari Tahun 2010 sampai sekarang sebagai driver mobil trailer untuk memindahkan alat berat dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dan antar jemput karyawan dari Mess ke tempat kerja di PT.JML dengan gaji pokok Rp. 3.732.465,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat enam puluh lima rupiah), Terdakwa II. M. EFFENDI adalah karyawan PT. JML yang bertugas dari Tahun 2011 sampai sekarang sebagai driver mobil trailer dan mobil RV dengan gaji pokok Rp. 2.843.546,- (dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. DEDDY AKBARANI, Terdakwa II. M.EFENDDI dan Terdakwa III. MARSUKI melakukan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan, namun lama kelamaan para Terdakwa dengan tujuan ingin mencari uang tambahan hingga timbul keinginan untuk memiliki bahan bakar minyak jenis Solar yang berada didalam tangki BBM Trailer milik PT. JML beserta alat beratnya, drum penampungan dan tangki penampungan BBM milik PT. JML. Adapun niat Terdakwa I. DEDDY AKBARANI, Terdakwa II. M.EFFENDI dan Terdakwa III. MARSUKI untuk memiliki solar tersebut dilakukan dengan cara yang berawal pada saat para Terdakwa mengantar alat berat dengan menggunakan trailer ditengah jalan para Terdakwa menjual BBM jenis solar dari tangki jalan mobil trailer kepada pengecer-pengecer di sepanjang jalan raya yang dilewati yang antar lain di Asam-asam, Satui, Sekapuk, Sebanan, Sungai Loban dan Desa Betung dengan menyedot

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan selang tangki trailer serta alat berat yang berada di trailer kemudian setelah para Terdakwa kembali ke PT.JML kemudian para Terdakwa mengambil BBM yang terletak didepan Work shop dengan menggunakan drum besi dan setelah itu langsung disedot dengan menggunakan selang plastic dan memindahkannya ke dalam jerigen untuk diisi ke tangki jalan mobil trailer untuk mengganti BBM yang sudah dijual tanpa ijin.

- Bahwa Terdakwa I. DEDDY AKBARANI, Terdakwa II. M. EFFENDI dan Terdakwa III. MARSUKI mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil bahan bakar minyak jenis solar yang diambil didalam tangki BBM Trailer milik PT. JML beserta alat beratnya, drum penampungan dan tangki penampungan BBM milik PT. JML masing-masing untuk Terdakwa I. DEDDY AKBARANI kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa III. MARSUKI kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Adapun uang hasil penjualan BBM tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup para Terdakwa dan Keluarga untuk sehari-harinya.

- Bahwa Terdakwa I. DEDDY AKBARANI, terdakwa II. M. EFFENDI dan Terdakwa III. MARSUKI mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang berada didalam tangki BBM Trailer milik PT.JML beserta alat beratnya drum penampungan dan tangki penampungan BBM milik PT. JML tidak seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. JML para Terdakwa seharusnya tidak mengambil solar yang ada dalam tangki bahan bakar trailer dan alat berat yang para Terdakwa pergunakan karena solar tersebut hanya boleh dipergunakan untuk memindahkan alat berat dari satu lokasi ke lokasi lainnya sampai habis dipakai sehingga akibat perbuatan Terdakwa I. DEDDY AKBARANI, Terdakwa II. M. EFFENDI dan Terdakwa III. MARSUKI tersebut mengakibatkan PT. JML mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 95.380.000,- (Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. DEDDY AKBARANI Bin (alm) SYAHRANI, Terdakwa II. M. EFFENDI Bin MAHRUF dan Terdakwa III. MARSUKI Bin ANDI ASIKIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Kedua

Bahwa Terdakwa I. DEDDY AKBARANI Bin (Alm) SYAHRANI bersama-sama dengan Terdakwa II. M. EFFENDI Bin MAHRUF dan Terdakwa III. MARSUKI Bin ANDI ASIKIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh para Terdakwa ditahun 2014 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai Tahun 2015, bertempat disepanjang jalan raya yang dilewati antara lain di Pasar Asam-asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Desa Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan Desa Betung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **sebagai orang yang**

melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. DEDDY AKBARANI adalah karyawan PT. JML (Jhonlin Marine Lines) yang bertugas dari Tahun 2010 sampai sekarang sebagai driver mobil trailer untuk memindahkan alat berat dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dan antar jemput karyawan dari Mess ke tempat kerja di PT.JML dengan gaji pokok Rp. 3.732.465,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat enam puluh lima rupiah), Terdakwa II. M. EFFENDI adalah karyawan PT. JML yang bertugas dari Tahun 2011 sampai sekarang sebagai driver mobil trailer dan mobil RV dengan gaji pokok Rp. 2.843.546,- (dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. DEDDY AKBARANI, Terdakwa II. M.EFENDDI dan Terdakwa III. MARSUKI melakukan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan, namun lama kelamaan para Terdakwa dengan tujuan ingin mencari uang tambahan hingga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Blk
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul keinginan untuk memiliki bahan bakar minyak jenis Solar yang berada didalam tangki BBM Trailer milik PT. JML beserta alat beratnya, drum penampungan dan tangki penampungan BBM milik PT. JML. Adapun niat Terdakwa I. DEDDY AKBARANI, Terdakwa II. M.EFFENDI dan Terdakwa III. MARSUKI untuk memiliki solar tersebut dilakukan dengan cara yang berawal pada saat para Terdakwa mengantar alat berat dengan menggunakan trailer ditengah jalan para Terdakwa menjual BBM jenis solar dari tangki jalan mobil trailer kepada pengecer-pengecer di sepanjang jalan raya yang dilewati yang antar lain di Asam-asam, Satui, Sekapuk, Sebamban, Sungai Loban dan Desa Betung dengan menyedot menggunakan selang tangki trailer serta alat berat yang berada di trailer kemudian setelah para Terdakwa kembali ke PT.JML kemudian para Terdakwa mengambil BBM yang terletak didepan Work shop dengan menggunakan drum besi dan setelah itu langsung disedot dengan menggunakan selang plastic dan memindahkannya ke dalam jerigen untuk diisi ke tangki jalan mobil trailer untuk mengganti BBM yang sudah dijual tanpa ijin.

- Bahwa Terdakwa I. DEDDY AKBARANI, Terdakwa II. M. EFFENDI dan Terdakwa III. MARSUKI mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil bahan bakar minyak jenis solar yang diambil didalam tangki BBM Trailer milik PT. JML beserta alat beratnya, drum penampungan dan tangki penampungan BBM milik PT. JML masing-masing untuk Terdakwa I. DEDDY AKBARANI kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa III. MARSUKI kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Adapun uang hasil penjualan BBM tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup para Terdakwa dan Keluarga untuk sehari-harinya.
- Bahwa Terdakwa I. DEDDY AKBARANI, terdakwa II. M. EFFENDI dan Terdakwa III. MARSUKI mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang berada didalam tangki BBM Trailer milik PT.JML beserta alat beratnya drum penampungan dan tangki penampungan BBM milik PT. JML tidak seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. JML para Terdakwa seharusnya tidak mengambil solar yang ada dalam tangki bahan bakar trailer dan alat berat yang para Terdakwa pergunakan karena solar tersebut hanya boleh dipergunakan untuk

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan alat berat dari satu lokasi ke lokasi lainnya sampai habis dipakai sehingga akibat perbuatan Terdakwa I. DEDDY AKBARANI, Terdakwa II. M. EFFENDI dan Terdakwa III. MARSUKI tersebut mengakibatkan PT. JML mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 95.380.000,- (Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. DEDDY AKBARANI Bin (alm) SYAHRANI, Terdakwa II. M. EFFENDI Bin MAHRUF dan Terdakwa III. MARSUKI Bin ANDI ASIKIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RUSANDY HUSEIN Bin HUSEIN memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikannya dihadapan Penyidik Kepolisian;
 - Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada Tahun 2014 sampai Tahun 2015 tepatnya tanggal 28 Januari 2015 di Jetty BDE 1300 liter dan 400 liter, tanggal 17 Maret 2015 di Jetty BDE Satui sebanyak 600 liter, tanggal 18 April 2015 di workshop Satui sebanyak 1000 liter dan 400 liter, tanggal 2008 Desember 2015 di workshop PT. JML Satui sebanyak 1000 liter dan 600 liter, tanggal 5 Januari dan 24 Januari 2016 di workshop Sungai Dua sebanyak 740 liter dan diketahui oleh saksi bahwa yang telah digelapkan oleh para Terdakwa adalah BBM jenis solar dan sedangkan untuk caranya para Terdakwa melakukan penggelapan saksi tidak mengetahuinya;
 - Saksi menegaskan bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah karyawan PT. JML sendiri yaitu DEDDY AKBARANI, M. EFFENDI dan MARSUKI;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja di PT. JML (Jhonlin Marine Lines) sejak Tahun 2010 hingga saat ini dan Jabatan saksi adalah Manager Operasional PT. JML;
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan dengan cara mengambil dan menjual BBM solar yang ada ditangki trailer dan alat berat, drum penampung, tangki penampung BBM di workshop PT. JML yang ada dipelabuhan, adapun caranya yaitu terhadap tangki Trailer dan alat berat yang dilakukan dengan cara menyedot dengan menggunakan selang tangki Trailer serta alat berat yang berada diatas Trailer sedangkan terhadap tangki penampungan BBM dan Drum penampungan BBM dengan cara disedot dan dimasukan kedalam jerigen dan drum yang telah disiapkan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya BBM solar hasil dari penggelapan tersebut dijual oleh para Terdakwa kepada orang lain yang setahu saksi kepada pengecer – pengecer di sepanjang Jalan Raya Provinsi yang dilalui di Satui, Sebamban, Sungai Loban dan Pagatan atau Desa Betung ;
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin kepada PT. JML dan PT. JML keberatan dan dirugikan oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RISMAN Bin MARGONO memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikannya dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 06.30 wita dan di Jalan Raya Rt. 15 Kel. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah para Terdakwa I. DEDDY AKBARANI, Terdakwa II. M. EFFENDI dan Terdakwa III. MARSUKI melakukan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan, namun lama kelamaan para Terdakwa dengan tujuan ingin mencari uang tambahannya hingga timbul keinginan untuk memiliki bahan bakar minyak jenis solar yang berada didalam tangki BBM Trailer milik PT. JML beserta alat beratnya, drum penampungan, dan tangki penampungan BBM milik PT. JML. Adapun niat Terdakwa I. DEDDY AKBARANI, Terdakwa II. M. EFFENDI dan Terdakwa III. MARSUKI untuk memiliki solar tersebut dilakukan dengan cara yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal pada saat para Terdakwa mengantar alat berat dengan menggunakan trailer ditengah jalan para Terdakwa menjual BBM jenis Solar dari tangki jalan mobil trailer kepada pengecer-pengecer disepanjang Jalan Raya yang dilewati yang antar lain di Asam-asam, Satui, Sekapuk, Sebanan, Sungai Loban, dan Desa Betung dengan menyedot menggunakan selang tangki trailer serta alat berat yang berada ditrailer kemudian setelah para Terdakwa kembali ke PT. JML kemudian para Terdakwa mengambil BBM yang terletak didepan Work Shop dengan menggunakan drum besi dan setelah itu langsung disedot dengan menggunakan selang plastic dan memindahkannya ke dalam jerigen untuk diisi ke tangki jalan mobil trailer untuk mengganti BBM yang sudah dijual tanpa ijin;

- Bahwa para Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan hasil bahan bakar minyak jenis solar yang diambil didalam tangki BBM Trailer milik PT. JML beserta alat beratnya, drum penampungan dan tangki penampungan BBM milik PT. JML masing-masing untuk Terdakwa I. Dedy akbari kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa II. M. Efendi kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa III. Marsuki kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), adapun uang hasil penjualan BBM tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup para Terdakwa dan keluarga untuk sehari-harinya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil bahan bakar Minyak jenis Solar yang berada didalam tangki BBM Trailer milik PT. JML beserta alat beratnya, drum penampungan dan tangki penampungan BBM milik PT. JML tidak seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. JML dan akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut PT. JML mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 95.380.000,- (Sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan di dengar keterangan terdakwa I.

DEDDY AKBARANI Bin (Alm) SYAHRANI yang mana keterangan nya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama dalam pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil dan menjual bahan bakar minyak Jenis Solar yang berada didalam tangki BBM Trailer milik

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.JML beserta alat beratnya, drum penampungan, tangki penampungan BBM milik PT. JML dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat disepanjang Jalan raya yang dilewati antara lain di Pasar Asam-asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Desa Sekapuk Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Desa Sebanban Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu dan Desa Betung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa pengambilan Minyak tersebut dilakukan malam hari dengan cara tangki yang ada dipenampungan di Workshop PT. JML Satui di isi ke drum yang sudah disiapkan lalu dibawa kedalam mobil trailer yang dikemudikan oleh Terdakwa sebaliknya yang dari Work shop sungai dua dan Kodeco BBM solar tersebut di isi kedalam tangki BBM Trailer secara full kemudian ditengah perjalanan solar tersebut sudah direncanakan oleh Terdakwa untuk dijual kepada pembeli dengan menyiapkan selang guna menyedot BBM yang ada ditangki BBM trailer tersebut;
- Bahwa BBM tersebut kemudian dijual ke pengecer yang ada di Desa Betung Kec. Satui dan Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dengan harga perliternya Rp. 5.500,- dan rata-rata sekali transaksi BBM Solar 5 (lima) jerigen dan ditambah 2 (dua) buah Drum hasil yang didapat;
- Bahwa dari perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan di dengar keterangan terdakwa II.

EFFENDI Bin MAHRUF yang mana keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil dan menjual bahan bakar minyak jenis Solar yang berada didalam tangki BBM Trailer milik PT. JML beserta alat beratnya, drum penampungan dan tangki penampungan BBM milik PT. JML ditahun 2014 sampai dengan Tahun 2015;
- Bahwa pengambilan Minyak tersebut dilakukan malam hari dengan cara tangki yang ada dipenampungan di Workshop PT. JML Satui di isi ke drum yang sudah disiapkan lalu dibawa kedalam mobil trailer yang dikemudikan oleh Terdakwa sebaliknya yang dari Work shop sungai dua dan Kodeco BBM solar tersebut di isi kedalam tangki BBM Trailer secara full kemudian ditengah perjalanan solar tersebut sudah direncanakan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa untuk dijual kepada pembeli dengan menyiapkan selang guna menyedot BBM yang ada ditangki BBM trailer tersebut:

- Bahwa BBM tersebut kemudian dijual ke pengecer yang ada di Desa Betung Kec. Satui dan Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dengan harga perliternya Rp. 5.500,- dan rata-rata sekali transaksi BBM Solar 5 (lima) jerigen dan ditambah 2 (dua) buah Drum hasil yang didapat;
- Bahwa dari perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan di dengar keterangan terdakwa III.

MARSUKI Bin ANDI ASIKIN yang mana keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil dan menjual bahan bakar minyak jenis Solar yang berada didalam tangki BBM Trailer milik PT. JML beserta alat beratnya, drum penampungan dan tangki penampungan BBM milik PT. JML ditahun 2014 sampai dengan Tahun 2015;
- Bahwa pengambilan Minyak tersebut dilakukan malam hari dengan cara tangki yang ada dipenampungan di Workshop PT. JML Satui di isi ke drum yang sudah disiapkan lalu dibawa kedalam mobil trailer yang dikemudikan oleh Terdakwa sebaliknya yang dari Work shop sungai dua dan Kodeco BBM solar tersebut di isi kedalam tangki BBM Trailer secara full kemudian ditengah perjalanan solar tersebut sudah direncanakan oleh Terdakwa untuk dijual kepada pembeli dengan menyiapkan selang guna menyedot BBM yang ada ditangki BBM trailer tersebut:
- Bahwa BBM tersebut kemudian dijual ke pengecer yang ada di Desa Betung Kec. Satui dan Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dengan harga perliternya Rp. 5.500,- dan rata-rata sekali transaksi BBM Solar 5 (lima) jerigen dan ditambah 2 (dua) buah Drum hasil yang didapat;
- Bahwa dari perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah drum kosong warna hitam les kuning merk HEO (Heavy Equipment Oil)
- 1 (satu) buah jerigen warna hitam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen warna kuning merk GA 25
- 1 (satu) buah selang warna hitam dengan ukuran panjang 2 meter
- 1 (satu) selang warna kuning dengan ukuran panjang 3 meter

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini , maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar para Terdakwa adalah karyawan pada Perusahaan PT. JML (Jhonlin Marine Lines).
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa dilakukan dalam kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015.
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara menggelapkan Minyak milik Perusahaan tempat Para Terdakwa bekerja dengan dijual kepada pengecer tanpa seijin dan sepengetahuan Perusahaan;
- Bahwa benar para Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut.
- Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa Perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.95.380.000,- (Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP atau pasal 372 KUHP jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan adalah Alternatif maka Majelis Hakim boleh memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yaitu dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan**
2. **Unsur Dengan sengaja memiliki sesuatu barang dengan melawan hak**
3. **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**
4. **Unsur Yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah**

Menimbang, bahwa seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan (akan diuraikan dalam pembahasan unsur – unsur selanjutnya) para Terdakwa dengan tujuan ingin mencari uang tambahan hingga timbul keinginan untuk memiliki bahan bakar minyak jenis Solar yang berada didalam tangki BBM Trailer milik PT. JML beserta alat beratnya, drum penampungan dan tangki penampungan BBM milik PT. JML. Adapun niat Terdakwa I. DEDDY AKBARANI, Terdakwa II. M.EFFENDI dan Terdakwa III. MARSUKI untuk memiliki solar tersebut dilakukan dengan cara yang berawal pada saat para Terdakwa mengantar alat berat dengan menggunakan trailer ditengah jalan para Terdakwa menjual BBM jenis solar dari tangki jalan mobil trailer kepada pengecer-pengecer di sepanjang jalan raya yang dilewati yang antar lain di Asam-asam, Satui, Sekapuk, Sebamban, Sungai Loban dan Desa Betung

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyedot menggunakan selang tangki trailer serta alat berat yang berada di trailer kemudian setelah para Terdakwa kembali ke PT.JML kemudian para Terdakwa mengambil BBM yang terletak didepan Work shop dengan menggunakan drum besi dan setelah itu langsung disedot dengan menggunakan selang plastic dan memindahkannya ke dalam jerigen untuk diisi ke tangki jalan mobil trailer untuk mengganti BBM yang sudah dijual tanpa ijin.

Bahwa demikian pula untuk “turut serta melakukan” itu disyaratkan, bahwa setiap pelaku mempunyai opzet seperlunya dan pengetahuan mereka tentang perbuatan bersama mereka. Untuk dapat menyatakan telah bersalah “turut serta melakukan” haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap – tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (HR 9 Pebruari 1914, NJ 1914, 648, W. 9620, 9 Juni 1925, NJ 1925, 785, W.11437).

Menimbang bahwa Terdakwa I. DEDDY AKBARANI adalah karyawan PT. JML (Jhonlin Marine Lines) yang bertugas dari Tahun 2010 sampai sekarang sebagai driver mobil trailer untuk memindahkan alat berat dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dan antar jemput karyawan dari Mess ke tempat kerja di PT.JML dengan gaji pokok Rp. 3.732.465,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat enam puluh lima rupiah), Terdakwa II. M. EFFENDI adalah karyawan PT. JML yang bertugas dari Tahun 2011 sampai sekarang sebagai driver mobil trailer dan mobil RV dengan gaji pokok Rp. 2.843.546,- (dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Bahwa Prof. Simons dan Prof. Langemeijer mengatakan “Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerja sama”. Prof. Simons menambahkan untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindak pidana itu sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki sesuatu barang dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan si pelaku;
- Kesengajaan dengan menyadari kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dimana dalam hal ini untuk mencapai maksud yang sebenarnya, si pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), dimana yang menjadi ukuran dari kesengajaan itu adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran si pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dikenal 3 (tiga) teori yaitu :

- Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ditarik suatu konklusi, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sikap bathin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak ialah bertentangan dengan peraturan undang-undang, ataupun keputusan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta yuridis yang dikaitkan dengan unsur ini, maka didapatkan hal-hal pada pokoknya bahwa para terdakwa telah dengan sadar, Terdakwa I. DEDDY AKBARANI, Terdakwa II. M.EFENDDI dan Terdakwa III. MARSUKI melakukan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan, namun lama kelamaan para Terdakwa dengan tujuan ingin mencari uang tambahan hingga timbul keinginan untuk memiliki bahan bakar minyak jenis Solar yang berada didalam tangki BBM Trailer milik PT. JML beserta alat beratnya, drum penampungan dan tangki penampungan BBM milik PT. JML. Adapun niat Terdakwa I. DEDDY AKBARANI, Terdakwa II. M.EFFENDI dan Terdakwa III. MARSUKI untuk memiliki solar tersebut dilakukan dengan cara yang berawal pada saat para Terdakwa mengantar alat berat dengan menggunakan trailer ditengah jalan para Terdakwa menjual BBM jenis solar dari tangki jalan mobil trailer kepada pengecer-pengecer di sepanjang jalan raya yang dilewati yang antar lain di Asam-asam, Satui, Sekapuk, Sebanban, Sungai Loban dan Desa Betung dengan menyedot menggunakan selang tangki trailer serta alat berat yang berada di trailer kemudian setelah para Terdakwa kembali ke PT.JML kemudian para Terdakwa mengambil BBM yang terletak didepan Work shop dengan menggunakan drum besi dan setelah itu langsung disedot dengan menggunakan selang plastic dan memindahkannya ke dalam jerigen untuk diisi ke tangki jalan mobil trailer untuk mengganti BBM yang sudah dijual tanpa ijin.

Menimbang, bahwa untuk itu, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN BlN
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis yang keseluruhan bagiannya atau hanya sebagian saja adalah kepunyaan orang lain selain para terdakwa. Untuk dapat menyatakan para terdakwa telah memenuhi unsur “orang lain” adalah cukup bila Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan terdakwa sendiri (HR 1 Mei 1922).

Bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan terdakwa telah terungkap bahwa terdakwa mengetahui bahwa BBM Jenis Solar yang Para Terdakwa jual adalah bukan milik para terdakwa serta merupakan kewajiban terdakwa untuk melancarkan pendistribusiannya sesuai prosedur PT. JML.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa si pelaku melakukan tindak pidana dengan melakukan sesuatu terhadap barang, dimana dalam perkara ini terdakwa bermaksud untuk menguasai uang tersebut, dan barang itu sebelumnya memang sudah berada dalam kekuasaannya terdakwa bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dalam unsur ini maka didapatkan hal-hal sebagai berikut bahwa terdakwa bekerja sebagai Bahwa Terdakwa I. DEDDY AKBARANI adalah karyawan PT. JML (Jhonlin Marine Lines) yang bertugas dari Tahun 2010 sampai sekarang sebagai driver mobil trailer untuk memindahkan alat berat dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dan antar jemput karyawan dari Mess ke tempat kerja di PT.JML dengan gaji pokok Rp. 3.732.465,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat enam puluh lima rupiah), Terdakwa II. M. EFFENDI adalah karyawan PT. JML yang bertugas dari Tahun 2011 sampai sekarang sebagai driver mobil trailer dan mobil RV dengan gaji pokok Rp. 2.843.546,- (dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan para terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

PENGGELAPAN DALAM JABATAN”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri para terdakwa dan para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan 1 (satu) buah drum kosong warna hitam les kuningmerk HEO (Hevi Equipment Oli), 1 (satu) buah jerigen warna hitam, 1 (satu) buah jerigen warna kuning merk GA 25, 1 (satu) buah selang warna hitam dengan ukuran panjang 2 meter, 1 (satu) buah selang warna kuning dengan panjang 3 meter **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT. JML (Jhonlin Marine Lines).

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa selama persidangan berlaku sopan.
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Mengingat, Ketentuan Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. DEDY AKBARANI Bin (alm) SYAHRANI** Terdakwa **II. M. EFFENDI Bin MAHRUF** dan Terdakwa **III. MARSUKI Bin ANDI ASIKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama melakukan Penggelapan dalam Jabatan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. DEDY AKBARANI Bin (alm) SYAHRANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, Terdakwa **II. M. EFFENDI Bin MAHRUF** serta Terdakwa **III. MARSUKI Bin ANDI ASIKIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman **20** dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah drum kosong warna hitam les kuning merk HEO (Heavy Equipment Oil)
- 1 (satu) buah Jerigen warna hitam;
- 1 (satu) buah Jerigen warna kuning merk GA 25;
- 1 (satu) buah selang warna hitam dengan ukuran panjang 2 meter;
- 1 (satu) buah selang warna kuning dengan ukuran panjang 3 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **SELASA, tanggal 19 APRIL 2016**, oleh kami **WAHYU IMAN SANTOSO, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.** dan **AGUSTA GUNAWAN, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 26 April 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SAFRUDDIN, SE.SH** Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh **MIFTAHUL JANNAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan para Terdakwa.

HAKIM KETUA,

(WAHYU IMAN SANTOSO, SH, MH)

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

(VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.)

(AGUSTA GUNAWAN, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(SAFRUDDIN, SE.SH)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)